

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam

**Cholqi Choirunnisa**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [05020320034@student.uinsby.ac.id](mailto:05020320034@student.uinsby.ac.id)

**Nisbati Sandiyah Humaeroh**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

**Rahma Eka Fitriani**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

**Abstarct.** *The Criminal Code (KUHP) regulates several forms of theft committed against property. The crime of fraud is defined in Articles 378 to 395 of Chapter XXV of the Penal Code, which further classifies different types of fraud into more nuanced categories. This type of theft, known as "criminal fraud," is a serious crime that occurs frequently. Fraud crimes can affect all levels of society and can be committed at all social levels, from the lowest to the highest. The crime of criminal fraud arises from the offender's reliance on the trust of others, and succeeds when the offender has the right opportunity and conditions to capitalize on that trust. The financial penalty for those who commit financial fraud is also set at four years in prison. In contrast, perpetrators of this type of crime are not subject to specific regulations in Islamic law. However, the main question that arises from this research is how the liability of perpetrators of financial fraud crimes according to Islamic law and positive law. The purpose of this research is to find out the rules and penalties associated with this type of fraud, as well as how Islamic law treats this type of dishonesty. The research for this article was conducted by searching for relevant information in academic journals and reference books. Meanwhile, the data collection method was conducted using the cryptanalysis method. The results show that Islamic law relating to the crime of fraud falls under the category of ta'zir. This ta'ziri law can be in the form of imprisonment, flogging, stoning, flogging, cutting hands, beheading, and stoning. Laws codified in Islamic law are more likely to achieve the intended goals of fostering social order and preventing widespread chaos.*

**Keywords:** consumers, positive law, Islamic law

**Abstrak.** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa bentuk pencurian yang dilakukan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan didefinisikan dalam Pasal 378 sampai 395 Bab XXV KUHP, yang selanjutnya mengklasifikasikan berbagai jenis penipuan ke dalam kategori yang lebih bernuansa. Jenis pencurian ini, yang dikenal sebagai "tindak pidana penipuan," adalah kejahatan serius yang sering terjadi. Tindak pidana penipuan dapat menimpa semua lapisan masyarakat dan dapat dilakukan di semua tingkat sosial, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Kejahatan tindak pidana penipuan muncul dari ketergantungan pelaku terhadap kepercayaan orang lain, dan berhasil ketika pelaku memiliki kesempatan dan kondisi yang tepat untuk memanfaatkan kepercayaan tersebut. Hukuman finansial bagi mereka yang melakukan penipuan keuangan juga ditetapkan empat tahun penjara. Sebaliknya, pelaku tindak pidana jenis ini tidak tunduk pada peraturan khusus dalam

hukum Islam. Namun, pertanyaan utama yang muncul dari penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan keuangan menurut hukum Islam dan hukum positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan dan hukuman yang terkait dengan jenis penipuan ini, serta bagaimana hukum Islam memperlakukan jenis ketidakjujuran ini. Penelitian untuk artikel ini dilakukan dengan mencari informasi yang relevan di jurnal-jurnal akademis dan buku-buku referensi. Sementara itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kriptanalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan termasuk dalam kategori ta'zir. Hukum ta'ziri ini dapat berupa hukuman penjara, cambuk, rajam, cambuk, potong tangan, pancung, dan rajam. Hukum yang dikodifikasikan dalam hukum Islam lebih mungkin untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan untuk membina ketertiban sosial dan mencegah kekacauan yang meluas.

**Kata kunci:** konsumen, hukum positif, hukum islam

## **I. PENDAHULUAN**

Sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk mendapatkan produk atau jasa yang telah dibeli dengan kualitas yang diinginkan. Sekedar memilih barang jauh lebih kompleks yang menyangkut pada kesadaran semua pihak. Karena setiap harinya manusia memenuhi kebutuhan dengan membeli atau menggunakan varian produk berupa barang ataupun jasa. Produk-produk yang ditawarkan atau diberikan biasanya dapat melalui iklan yang dipasang, seperti melalui internet, televisi, spanduk, promosi. Produk yang banyak digunakan oleh konsumen dapat berupa barang-barang seperti peralatan rumah, furniture. Menggunakan barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha dan keadaan barang tersebut ternyata dalam kondisi rusak, cacat, dan tercemar, maka konsumen akan dirugikan. Lalu pada produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka kita memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka ketentuan hukum dibuat untuk melindungi hak hak konsumen agar dapat memecah kerugian bagi pihak konsumen dan pelaku usaha<sup>1</sup>. Maka dari itu sebagai konsumen hak untuk memilih dan membeli produk itu sangat penting apalagi untuk memenuhi kebutuhan dan juga memilih barang dengan kondisi baik.

Sebagai konsumen yang cerdas, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi terkait perlindungan konsumen. Akses internet cepat menjadi mudah dan cepat dimana kapan saja bergantung pada mobile dan internet. Salah satunya iklan merupakan bentuk penyampaian informasi mengenai barang dan atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen. Maka dari itu iklan tersebut kedudukan bagi pelaku usaha sebagai alat untuk membantu

---

<sup>1</sup> Salamiah, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KEGIATAN JUAL BELI" VI No. 12 (2014): 39–52.

memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. <sup>2</sup>Layanan yang disediakan oleh platform online atau berbagai e-commerce sangat berguna dan inovatif dalam waktu suasana hati sekarang. Dan dalam penggunaan gadget terutama kota besar sangat mempengaruhi banyaknya konsumen yang berminat pada toko *online* karena memudahkan transaksi tanpa dibatasi waktu atau 24 jam. Konteks kepuasan pelanggan adalah harapan dari pelanggan yang merupakan keyakinan atau perkiraan pelanggan tersebut apa yang diterima. Karena pelanggan semakin cerdas, sadar harga, dan banyak menuntut informasi yang banyak dapat diakses oleh pelanggan yang dimana “dimanjakan” oleh varian produk di internet menyebabkan konsumen memiliki banyak pilihan dalam menggunakan uang yang dimilikinya. Oleh karena itu pemanfaatan perkembangan teknologi harus digunakan dengan efektif dan inovatif untuk membawa arus yang besar dalam mendapatkan dengan mudah.

Kita harus selalu up-to-date dengan informasi terbaru terkait hak dan kewajiban konsumen, serta memahami risiko dan manfaat dari menggunakan media sosial. Derasnya arus perkembangan hukum akibat perkembangan teknologi di abad ini munculah suara suara yang akhirnya menyebar seluruh belahan dunia dalam wujud “gerakan perlindungan konsumen”. Selain itu kita harus memperhatikan kualitas produk atau layanan yang digunakan. Hak dan kewajiban konsumen pada UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan adapun hak konsumen adalah : <sup>3</sup>

- a. Hak Asas Kenyamanan, Keamanan, Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang Dan/Atau Jasa;
- b. Hak Untuk Memilih Barang Dan/Atau Jasa Serta Mendapatkan Barang Dan/Atau Jasa Tersebut Sesuai Dengan Nilai Tukar Dan Kondisi Serta Jaminan Yang Dijanjikan;
- c. Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas, Dan Jujur Mengenai Kondisi Dan Jaminan Barang Dan/Atau Jasa;
- d. Hak Untuk Didengar Pendapat Dan Keluhannya Atas Barang Dan/Atau Jasa Yang Digunakan;
- e. Hak Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut;
- f. Hak Untuk Mendapat Pembinaan Dan Pendidikan Konsumen;

---

<sup>2</sup> Yosua Lorenzo. Siambaton, Tulus. dan Tarigan, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan Pada Media Cetak” 01 No 02 (2020): 143–54.

<sup>3</sup> Syahrudin Nawi, “Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” 07. No. 1 (2018): 3–4.

- g. Hak Untuk Diperlakukan Atau Dilayanai Secara Benar Dan Jujur Serta Tidak Diskriminatif;
- h. Hak Untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi Dan/Atau Penggantian, Apabila Barang Dan/Atau Jasanya Diterima Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Atau Tidak Sebagaimana Mestinya;
- i. Hak-Hak Yang Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

Dan Kewajiban Konsumen Adalah :

- a. Membaca Atau Mengikuti Petunjuk Informasi Dan Prosedur Pemakaian Atau Pemanfaatan Barang Dan/Atau Jasa, Demi Keamanan Dan Keselamatan;
- b. Beriktikad Baik Dalam Melakukan Transaksi Pembelian Barang Dan/Atau Jasa
- c. Membayar Sesuai Dengan Nilai Tukar Yang Disepakati;
- d. Mengikuti Upaya Penyelesaian Hukum Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut.

Kesepakatan yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen akan melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat. Dapat dilihat ketika konsumen telah melakukan transaksi terhadap pelaku usaha maka pelaku usaha akan memberikan produk/jasa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Namun saat ini jual beli tidak dilakukan secara langsung tetapi dapat dilakukan online. Dalam kata sederhana jual beli adalah pihak satu menyanggupi untuk menyerahkan membayar sejumlah uang sebagai ganti harganya.<sup>4</sup> Dalam melakukan jual beli tidak selalu berjalan sempurna yang dimana banyak sekali muncul permasalahan-permasalahan karena pihak yang tidak menjalankan perbuatan yang diperjanjikan sebelumnya. Seperti dalam membeli produk atau jasa yang dimana transaksi dilakukan melalui media sosial. Harapan konsumen yang tidak diberikan sesuai dengan mestinya. Terkadang konsumen tertarik untuk mendapatkan promo atau *sale* dengan harga miring dari *offline store*, para pelaku usaha memudahkan supaya memenuhi target konsumen.

Ide bisnis yang mempunyai modal yang minim atau kecil, flexibel, dan pastinya barang akan dibayar terlebih dahulu baru kemudian diberikan oleh penyedia jastip. Atau layanan informal yang diberikan oleh penjual untuk konsumen dalam mendapatkan suatu barang yang ingin dibeli untuk kebutuhan atau keinginan tetapi tidak dapat pergi ketempat yang dimana barang tersebut dijual.<sup>5</sup> Pada umumnya jasa titip yang disingkat jastip digunakan oleh konsumen untuk membeli barang luar negeri. Manfaat dari menggunakan jasa titip untuk

<sup>4</sup> Roswita. Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006).

<sup>5</sup> Indira Putri. Mahesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online," *Kertha Negra* 07. No. 10 (2019): 1.

menghemat, waktu, tenaga, biaya pergi dan pulang dan lainnya. Semakin berkembangnya waktu macam macam jastip atau jasa titip yang dibutuhkan konsumen berupa tiket konser, barang branded luar negeri, skincare viral, barang *limited edition* di luar negeri dan lain-lain. Salah satu jasa titip yang paling populer akhir-akhir ini adalah titip tiket konser. Membludaknya adanya konser – konser mulai dari Vierratale, Coldplay, Blackpink *K-Pop* (*Korean Pop* atau grup idol yang berasal dari Korea Selatan), EdSheeran dan lain sebagainya semakin banyak karena sudah berakhirnya masa pandemi yang dimana tidak boleh adanya konser demi menyelamatkan nyawa masyarakat dari virus covid-19.

Pelaku usaha jasa titip atau jastip biasanya melakukan jual beli yang pastinya menggunakan media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, *website* dengan harga yang bervariasi berbeda dengan harga penjualan aslinya atau harga sedikit lebih mahal. Permasalahan paling sering terjadi pada penjualan di media sosial terjadi dalam penggunaan jasa yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap konsumen. Contohnya para konsumen tidak menyadari bahwa hal tersebut mengelabuhinya, seperti jasa titip menjual tiket konser terbaru diantaranya Coldplay, Blackpink menggunakan media sosial *twitter* dan terdapat testimoni atau *review* dari orang orang atau para konsumen terdahulu seolah olah sudah menggunakan jasa titip tersebut namun pada testimoni tersebut menggunakan data palsu atau diedit seperti halnya *real* supaya para konsumen menjadi percaya bahwa sudah banyak yang menggunakan jasa titip tersebut. Hal tersebut termasuk dalam tindakan mengelabui supaya menjadi percaya bahwa sudah banyak konsumen yang sudah membeli jasanya pada *event* yang sudah terjadi.<sup>6</sup>

Akibat permasalahan tersebut yang dimana konsumen berada pada posisi yang lemah dan memerlukan perlindungan sehingga diterbitkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disebut UUPK. Dalam tujuan perlindungan konsumen Sudikmo Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut : Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut”. Didalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen, pelaku usaha dan

---

<sup>6</sup> Nugrahaningsih, Widi. dan Erlinawati, Mira. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online* (Surakarta: Pustaka Bengawan, 2017).

pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut serta pembahasan dalam bentuk jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kronologi Kasus**

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami perkembangan pesat penggunaan sebagai sarana komunikasi menjadi semakin pesat. Sosial media telah menjadi cara baru masyarakat dalam berkomunikasi.<sup>7</sup> Selain itu sosial media juga bisa beralih menjadi lapak jualan. Jual beli online produk yang ditawarkan beraneka ragam. Sehingga masyarakat selaku konsumen dapat memilih barang/ jasa yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu aplikasi sosial media yang menjadi wadah dalam membuka bisnis yaitu Twitter, bisnis yang dilakukan yaitu jasa titip. Banyak modus yang dilakukan pelaku usaha demi mendapatkan cuan, salah satunya dengan membuka jasa titip beli tiket konser Coldplay. Yang dimana akan dilakukan konser di Indonesia pada bulan November 2023. Maka dari itu berbondong bondong membeli tiket konser yang berasal dari London, Inggris.<sup>8</sup>

Salah satu modus yang dilakukan pelaku usaha jasa titip dengan membeli sosial media twitter dengan pengikut atau followers banyak untuk meyakinkan korban, harga untuk membeli akun sosial media tersebut sebesar Rp. 750.000. nama akun tersebut @findrove\_id. Lalu untuk lebih meyakinkan selaku konsumen dengan membeli rekening untuk menerima transferan dari korban atas nama oranglain dengan harga Rp. 400.000. Maka dari itu para pelaku juga menunjukkan seolah olah sudah menjual berbagai tiket konser lainnya dan banyak testimoni yang bagus, benar, asli sehingga lebih menambah keyakinan para konsumen untuk membeli tiket Coldplay terhadap tersangka.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Setiadi, “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi,” no. 1 (n.d.).

<sup>8</sup> Andika Aditia, “Profil Coldplay Dan Biodata Personelnya, Jangan Cuma Tahu Chris Martin Saja,” Kompas.com, 2023, <https://entertainment.kompas.com/read/2023/05/09/152733966/profil-coldplay-dan-biodata-personelnya-jangan-cuma-tahu-chris-martin?page=all>. Diakses pada 30 Mei 23.

<sup>9</sup> Erika Kurnia, “Penipu Jasa Titip Tiket Konser Coldplay Di TANGKAP Polisi,” Kompas.com, 2023, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/05/22/penipu-jastip-tiket-konser-coldplay-ditangkap-polisi>. Diakses pada 30 Mei 23.

Pelaku selanjutnya dalam menjalankan aksinya mengharuskan calon korbannya mentransfer Rp. 50.000 per tiket untuk mendapatkan slot pemesanan atau biasa disebut *booking slot*. Lalu korban memasukkan kedalam grup whatsapp lalu meminta korban segera meminta korban segera mentransfer harga tiket yang sudah disepakati. Macam macam harga tiket Coldplay mulai dari :

- Ultimate Experience: Rp 11.000.000
- My Universe (Festival): Rp Rp 5.700.000
- Cat 1 (Numbered Seating): Rp 5.000.000
- Festival (Free Standing): Rp 3.500.000
- Cat 2 (Numbered Seating): Rp 4.000.000
- Cat 3 (Numbered Seating): Rp 3.250.000
- Cat 4 (Numbered Seating): Rp 2.500.000
- Cat 5 (Numbered Seating): Rp 1.750.000
- Cat 6 (Numbered Seating): Rp 1.250.000
- Cat 7 (Numbered Seating): Rp 1.250.000 (Restricted View)
- Cat 8 (Numbered Seating): Rp 800.000 (Restricted View)

Setelah kesepakatan yang dilakukan pelaku dan calon korban mentransfer uang sejumlah yang disepakati ke pelaku akun twitter @findrove\_id. Setelah transaksi terjadi, pelaku langsung memblokir nomor dan akun media sosial korban sehingga pelaku tidak bisa dihubungi. Maka para korbang melaporkan akun tersebut dan meminta ganti rugi terhadap pelaku.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Transaksi Jual Beli Jasa Titip Di Sosial Media Twitter Yang Tidak Sesuai Kesepakatan.**

### **1. Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen**

Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak melalui sosial media *twitter* merupakan suatu perjanjian yang dikatakan persetujuan. Karena kedua belah pihak melakukan perbuatan yaitu membuat perjanjian setuju untuk melakukannya. Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah peristiwa yang dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang disepakati.<sup>10</sup> berdasarkan PP 71/ 2019 syarat sah suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik diantaranya:

---

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 2005).

1. Terdapat kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum

Maka dari itu transaksi elektronik dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha melalui media elektronik merupakan transaksi yang sah. Meskipun sosial media twitter biasa disebut *micro blogging* karena situs ini memungkinkan membuat dan mengirim blog, untuk berinteraksi dengan individu-individu lainnya di dunia maya, seperti teman-teman, kerabat, keluarga, kenalan baru dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Semakin berkembangnya fungsi twitter kini dijadikan sebagai wadah bisnis jual beli melalui *twitter* dapat mudah dicari yang memudahkan penggunanya mencari kata kunci apapun seperti “jasa titip tiket konser coldplay”, “jasa titip tas” dan lain sebagainya. Dan dapat melihat informasi “*trending now*” secara nasional maupun internasional. Maka banyak para pelaku usaha membuka bisnis jugadi *twitter*.

Suatu kesepakatan yang telah dibuat oleh pelaku usaha dengan konsumen maka akan menimbulkan kesepakatan yang kemudian akan mengikat sebagai Undang-Undang. Kesepakatan yang dilakukan maka sudah menjadi kesepakatan yang sah dan melahirkan hak kewajiban antara kedua belah pihak telah setuju.<sup>12</sup> Jika dilihat pada kronologi kasus yang diuraikan diatas, para pelaku usaha memanfaatkan moment yang dimana Coldplay akan segera konser di Indonesia. Dan menjual tiket melalui *twitter*. Tetapi pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen yaitu pasal 4 (angka 1, angka 3, angka 8) hak konsumen:

- a. Berhak untuk atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam menggunakan barang/jasa.
- b. Berhak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- c. Berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

---

<sup>11</sup> Badruddin Nasir et al., “PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TWITTER DI KALANGAN PELAJAR SMK NEGERI 5” 4 (2016): 239–51.

<sup>12</sup> Anna Maria Seran, Marcel dan Wahyu, “Penggunaan Klausula Eksoneri Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen,” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25 No. 2 (2006): 161.



Meskipun konsumen telah memenuhi kewajibannya pada pasal 5:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Maka dari itu para korban konsumen tidak mendapatkan barang/ jasa yang sudah disepakati. Padahal pada UU Perlindungan Konsumen pasal 4 angka 5 yang berbunyi “ Hak untuk mendapatkan perlindungan, advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”. Maka para korban membutuhkan perlindungan agar memenuhi hak konsumen tersebut.

Perlindungan konsumen bertujuan agar dapat memberi kepastian hukum kepada konsumen yang tidak mendapatkan haknya. Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen.<sup>13</sup> Hal tersebut terbentuk ketika konsumen membeli barang atau menggunkan jasa yang disediakan pelaku usaha. Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha. Jika dilihat dari kasus diatas pelaku usaha sudah melanggar pasal 7 angka 1 dan angka 3 yang berbunyi : “Pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Berdasarkan isi pasal di atas dapat dilihat bahwa pengusaha lebih menghargai kejujuran dalam berbisnis, sedangkan konsumen lebih dituntut untuk memenuhi kewajibannya yaitu sesuai dengan harga yang harus dibayar. *Facebook* dan *Instagram* merupakan pilihan atau alternatif media sosial yang bisa untuk berbisnis apalagi dengan fitur *marketplace* dari kedua sosial media tersebut memudahkan dalam memilih dan membeli barang yang diinginkan. Dengan fitur promosi atau adsense memudahkan untuk mengenalkan produk kepada pembeli. Jika dipandang dengan sosial media twitter karena media tersebut tidak memiliki fitur *marketplace* dan berbeda tujuan yang seharusnya dibuat untuk sosialisasi atau mencari informasi mengenai tiket konser.

---

<sup>13</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy 1, Melawati 2, and Panji Adam, “PENTINGNYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, Juli 2021 3, no. 1 (2021): 1–7.

*Marketplace* atau melalui transaksi afiliasi merupakan pilihan yang tepat kemungkinan kecil resiko untuk bisa mendapatkan tiket konser. transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perusahaan.<sup>14</sup> Yang dimana perusahaan yang bekerja sama atau dapat dikatakan sebagai pertalian sebagai cabang/anggota.<sup>15</sup> Pada umumnya pembelian tiket konser dilakukan di beberapa perusahaan afiliasi seperti: Tiket.com, Go-jek dll. Dari kasus diatas konsumen dapat menggugat pelaku usaha berdasarkan Pasal 45 “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum atau lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terdapat pada pasal 46 yaitu konsumen dirugikan, dan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan bersama. Melihat kasus tersebut para korban bisa mengajukan gugatan ke pengadilan atau pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di setiap kabupaten/ kota. BPSK akan memproses pengaduan tersebut dan mencoba menyelesaikan sengketa secara adil dan objektif. Adapun Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (lpksm) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Pasal 44 menjelaskan tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM adalah lembaga swadaya masyarakat yang diakui dan terdaftar oleh pemerintah dengan fungsi pengaturan yang melindungi konsumen yang dirugikan atau yang haknya tidak dihormati. LPKSM memiliki misi untuk membantu konsumen memperjuangkannya hak, tidak hanya untuk membantu konsumen, tetapi sebagai berikut:

1. Konsultasi bagi konsumen yang membutuhkan.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melindungi kepentingan konsumen.
3. Menyampaikan informasi untuk meningkatkan kesadaran kepada konsumen berupa hak dan kewajiban berhati-hati dalam penggunaan/konsumsi barang dan jasa,
4. Dukungan konsumen seperti menerima pengaduan atau keluhan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Perlindungan hak-hak konsumen, meskipun telah diatur dalam dokumen hukum khusus tentang hak dan kewajiban, namun kesadaran konsumen terhadap hak-hak konsumen sendiri masih kurang memadai dan meskipun lembaga perlindungan konsumen, lembaga penyelesaian

---

<sup>14</sup> Siti Mahmudah Vika Kartika\*, Budiharto, “TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI TRANSAKSI AFILIASI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN PADA KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA TBK.,” *Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017* 6 (2017): 1–20.

<sup>15</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online” (diakses pada tanggal 30 Mei 2023, n.d.), <https://kbbi.web.id/afiliasi>.

sengketa konsumen telah dibentuk tetapi konsumen masih kurang terlibat. Pengetahuan dalam hal perlindungan konsumen ini ketika masyarakat menggunakan sarana elektronik dalam jual beli sistem elektronik itu sendiri masih lemah.

## **2. Menurut Undang Undang Informasi dan Teknologi Elektronik**

Dalam setiap perjanjian jual beli barang dan jasa tentunya akan ada hubungan hukum antara pihak penyedia jasa dan pembeli, hubungan ini juga mencakup tanggung jawab dalam dokumen ini menjadi produsen dan pelanggan jasa konsinyasi online. Namun, tanggung jawab terbesar terletak pada penjual untuk melindungi pelanggannya. Hal ini karena para pemain yang bertransaksi pada dasarnya mencari keuntungan semaksimal mungkin, sehingga mengakibatkan lemahnya posisi klien dalam bertransaksi. Selain itu, pelanggan juga harus membayar sejumlah yang telah disepakati dalam kontrak jasa pengiriman dan ongkos angkut yang ditentukan belum termasuk biaya dan biaya pengiriman barang yang diinginkan oleh konsumen. Berkaitan dengan hal diatas tanggung-jawab pelaku usaha transaksi jasa titip online dapat dibagi menjadi 3 yaitu:<sup>16</sup>

- a. Bertanggung jawab atas segala informasi yang diberikan
- b. Bertanggung jawab atas produk
- c. Bertanggung jawab atas keamanan produk

Sehubungan dengan itu, keamanan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan teknologi informasi, komunikasi dan komunikasi memerlukan pengembangan yang optimal. Untuk itu, dibagi tiga pendekatan untuk dapat menjamin keamanan di ruang hukum siber, yaitu menangani aspek hukum, aspek etika, aspek sosial dan budaya. Oleh karena itu, UU ITE merupakan pendekatan untuk mengembangkan telekomunikasi dan transaksi elektronik sekaligus menjamin perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum bagi penyedia jasa dan pembeli untuk melakukan perjanjian dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur perbuatan yang dilarang, berbunyi “jika seseorang menyebarkan berita bohong baik sengaja atau tidak disengaja menyesatkan dan menyebabkan kerugian konsumen”.<sup>17</sup> Dan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha harus menyertakan informasi yang benar dan lengkap. Meskipun undang-undang ITE tidak sepenuhnya mengatur pembelian online, beberapa barang

---

<sup>16</sup> Ulfiah, Rachman, M. Yogi, Hanifah, Mardalena, dan Hasanah, “Tanggung Jawab Penjual Kepada Pembeli Melalui Media Online Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pada Toko Online Rynakosmetik,” *Riau University*, 2016, 9.

<sup>17</sup> Ni Wayan et al., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA DAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JASA TITIP ONLINE PADA APLIKASI INSTAGRAM” 9, no. 11 (n.d.): 973–83.

dapat digunakan dalam pembelian online, yang dapat merugikan konsumen, tetapi tidak dapat mencakup semua masalah yang terkait dengan penggunaan media elektronik.

### **C. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Tidak Mendapatkan Tiket Konser**

Tanggung jawab badan usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan masalah yang sangat penting dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran konsumen, diperlukan analisis yang cermat untuk menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat. Asas tanggung jawab salah merupakan asas yang sepenuhnya diterapkan dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367, asas ini ditegaskan dengan tegas.<sup>18</sup> Secara akal sehat, prinsip tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi pelaku untuk mengganti kerugian kepada korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus membayar kerugian yang diderita orang lain. Tanggung jawab sendiri memiliki 2 jenis yaitu:

1. Tanggung jawab atas unsur kesalahan
2. Tanggung jawab mutlak

Dalam hal agen periklanan sebagai penjual tiket musik lalai menyediakan barang/jasa yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen, agen periklanan bertanggung jawab. Konsumen telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar berdasarkan nilai/harga, maka seiring dengan itu pelaku perdagangan juga harus memenuhi kewajibannya. Maka oelaku usaha sudah melanggar pasal 16 UUPK yang berbunyi “pelaku usaha dilarang untuk menawarkan jasa/barang dan tidak menepati pesanan kesepakatan waktu sesuai dengan perjanjian atau tidak menepati janji sesuai batas tertentu”. Dan melanggar beberapa pasal berikutnya yaitu pasal 4 mengenai hak konsumen :<sup>19</sup>

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>18</sup> Louis Yulius, “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN,” *Lex Privatum*, Vol.1/No.3/Juli/2013, no. 3 (2013).

<sup>19</sup> Lihat pasal 4. Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha :<sup>20</sup>

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha :<sup>21</sup>

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

---

<sup>20</sup> Lihat pasal 7. Indonesia.

<sup>21</sup> Lihat pasal 8. Indonesia.

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 16 mengenai tidak menepati janji atau pesanan :<sup>22</sup>

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 19 mengenai tanggungjawab pelaku usaha :<sup>23</sup>

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Secara praktik pelaku usaha jasa titip konser melalui sosial media twitter yang tidak memberikan tiket kepada konsumen dapat terjadi karena hal seperti :

1. pelaku ekonomi tidak menerima tiket tetapi menerima uang disediakan oleh konsumen yang digunakan.
2. aktor komersial tidak bisa mendapatkan tiket dan menghilang.
3. dibandingkan dengan Pemberian tiket tidak terjadi karena itu adalah niat dari pelaku promosi hanya untuk menikmati yang cepat dan nyaman bagaimana memanfaatkan orang Indonesia yang merupakan penggemar Coldplay.

---

<sup>22</sup> Lihat pasal 16. Indonesia.

<sup>23</sup> Lihat pasal 19. Indonesia.

Pelaku komersial harus tetap bertanggung jawab kepada konsumen meskipun mereka adalah individu. Pasal 1 UUPK memberikan pengertian tentang badan usaha. Badan usaha adalah setiap orang atau badan hukum, baik secara yuridis maupun tidak, yang bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini walaupun subjek komersialnya adalah individu tidak berbentuk badan hukum tetap bertanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Tanggung jawab dapat dilakukan dengan ganti rugi atau, berdasarkan Pasal 19(1) UUPK. Artinya, agen komersial harus memberikan ganti rugi apabila merugikan konsumen dan mengakibatkan konsumen tidak dapat menggunakan/mengonsumsi barang/jasa (tidak dapat melihat kinerja yang diantisipasi). Kompensasi juga dapat berupa pengembalian dana (reimbursement) atau penggantian untuk layanan yang nilainya sama atau setara (seperti penawaran tiket konser Coldplay berikutnya atau perjanjian kontraktual) kesepakatan antara konsumen dan pelaku komersial). Jika pelaku komersial tetap tidak memberikan kompensasi, ia dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat 2 UUPK yang berbunyi:

Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, 12, 13, Ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Ayat 1 (huruf d dan f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling tinggi. adalah 500 juta.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsumen Yang Tidak Mendapatkan Tiket Konser menggunakan Jasa titip melalui Sosial Media**

Kontrak Layanan Perwalian (Akad) antara Kontraktor Layanan Perwalian (Pelaku usaha) dan Pelanggan (konsumen) terjadi ketika Pelanggan telah melihat Akun Pribadi Layanan Perwalian dan telah memilih Barang untuk dibeli. Pada saat pelanggan mencari akun jasa pengiriman dapat melihat tanda khusus akun jasa pengiriman yaitu di setiap akun terdapat tulisan "jastip" dan pada keterangan gambar terdapat kalimat "buka jastip" , jadi pelanggan bisa mengejar keinginan pengirimannya melalui jasa pengiriman. Pembelian jasa (jastip) secara online adalah pembelian suatu barang oleh pengguna/konsumen atas nama penyedia jasa resmi dengan membayar biaya/fee atas jasa tersebut. Pada hakekatnya jual beli jasa secara online pada hakekatnya adalah akad representasi berbayar atau dalam hukum Islam lebih harfiahnya akad wakalah bil ujah dengan pihak pertama. Pelaksanaan akad Wakalah bil Ujah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSNMUI/IX/2017 tentang Wakalah bil Ujah.(Muhammad



Jawad Mughniyah, 2009, p. 659).<sup>24</sup> Maka dalam kasus jasa titip tiket konser Coldplay menggunakan akad *wakalah bil ujah* yang dimana pembeli berstatus sebagai *muwakil* mewakilkan kepada pelaku jasa titip dalam kasus ini adalah admin @findrove\_id, untuk membeli suatu barang tertentu dan atas kesediannya untuk membeli barang tersebut dia akan mendapatkan biaya/ upah.

Dari kasus diatas admin dari @findrove\_id, melakukan penipuan kepada kosumen atau korban dengan membalas chatting WA lama lalu diblock masing masing korban. Maka dari itu dalam hukum islam dasar dalam tindak pidana penipuan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَا  
ئِبًا طِيلٍ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188).

Dalam Surat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188 di atas menjelaskan hal itu makan milik orang lain karena kesombongan atau dengan kata lain dengan cara ilegal tidak dibenarkan dalam Islam dan jelas merupakan dosa. Kaitannya dengan penipuan kriminal ini juga ada dalam hukum Islam. Mengharamkan untuk mengkonsumsi harta yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Adapun beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

"dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami"

<sup>24</sup> Yusca Satria Alamasyah, Saif Askari, and Khafid Abadi, "Jasa Titip ( JASTIP ) Barang Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ( Studi Kasus Pemilik Akun Instagram @ Azkaestu )," *Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022, 2022.*

Dari hadis lain yang berkenaan dengan penipuan adalah hadis yang berkenaan dengan kemunafikan. Bahwasannya ciri-ciri orang munafik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman hadis nomor 33, bab bab termasuk orang munafik sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. Al-Bukhari).

Dari hadits tersebut Dari hadits di atas, kita dapat mengetahui bahwa penipuan ini adalah suatu perbuatan telah ada sejak zaman Nabi SAW, dan dalam hadits pertama menjelaskan di akhirat seseorang dalam hidupnya penipuan nantinya akan menunjukkan tanda-tanda dilakukan kapan di dunia ini. Sedangkan pada hadits kedua dijelaskan ada yang berjualan barang palsu sehingga pembeli tertipu dengan cover atau barangnya di luar, dan Nabi SAW juga mengatakan bahwa orang-orang seperti itu bukan Muslim.

*Uqubah* (عقب) atau Sanksi ataupun hukuman dalam bahasa Arab dapat dipahami bahwasannya pengertian hukuman dalam bahasa Arab yaitu karena mengiringi perbuatan dan dilakukan setelah perbuatan melakukan atau dengan kata lain imbalan atas suatu perbuatan kamu melakukan kesalahan.

Menurut Abdul Qadir hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan ketentuan syara'. Dari defisi tersebut bahwa satu dari tindakan yang dilakukan oleh syara' sebagai pembalasan atas tindakan yang melanggar aturan syara', menjaga ketertiban dan kepentingan umum, serta melindungi kepentingan pribadi. Menurut Abdul Kadir Audah, Jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara'. Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.<sup>25</sup> Dasar dasar penjatuhan hukuman dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat 58 :

---

<sup>25</sup> Muhammad Nur, *PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM*, ed. Nurdin (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى  
 أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
 تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ  
 بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58).

Dari ayat tersebut bahwa penetapan hukuman diantara orang orang yang memerlukan di adakannya suatu peradilan baik dalam pidana maupun perdata, dan juga dalam hal memutuskan perkara agar mereka memutuskannya dengan adil dan benar. Oleh karena itu tujuan utama hukuman dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat islam yaitu :

a. Pencegahan

Menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. di samping itu pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikutikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Oleh karena itu fungsi dari pencegahan adalah double atau rangkap yang dimana menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak bebruat seperti menjatuhkan diri dari lingkungan jarimah.

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan dijatuhkan hukuman adalah supaya mendidik pelaku agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya. Dari definisi diatas sangat terlihat betapa perhatiannya syariat islam terhadap diri pelaku. Oleh karena itu diharapkan timbul suatu kesadaran terhadap diri pelaku supaya menjauhi jariman bukan karena takut hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

Dalam hal tersebut penjatuhan hukuman diatas tidak dapat tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Jika penjahat tersebut susah diperbaiki makan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hukum islam dengan cara *ta'dib*(pendidikan) tidak menjerakan si pelaku jarimah dan malah menjadikan pelaku ancaman bagi masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari segi syariah membohongi atau menipu termasuk dalam bentuk orang yang munafik dan terdapat unsur munafik. Unsur yang dimana mengelabuhi ataupun menipu korban. Dinyatakan dalam Qur'an surah An-nisaa ayat 145:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ  
النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

"Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka,"(QS. An-Nisa' 4: Ayat 145).

Dari ayat diatas bahwa orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Hukuman bunuh dilakukan pada orang merampas atau merampok tetapi terhadap orang munafik sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan :

"Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada hukuman potong tangan atas penghianat, pencopet dan perampok di jalan." (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah).

Dari hadist tersebut menyamakan pengkhianatan dengan kecurangan yang dalam hadits di atas dapat disimpulkan sebagai hukuman terhadapnya pengkhianat, pencopet, dan perampok jalanan tidak bisa dipotong tangannya seperti pada dikenakan sanksi sariqah (pencurian). Maka hukuman dapat dipenuhi untuk pembuat penipuan ini yaitu *ta'zir*.

*Ta'zir* adalah bagian dari 'uqubat (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>26</sup>*Ta'zir* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah *ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim (waliyul amri atau imam). Menurut Al- Mawardi: "*ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum

<sup>26</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam," n.d., 1–10.

ditetapkan oleh syara.<sup>27</sup> Dengan demikian bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Penguasa dalam menentukan hanya menetapkan hukuman secara umum saja. Yang berarti pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk setiap jarimah takzir, tetapi hanya menetapkan hukuman dari yang paling ringan ke yang terberat.

Dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Al-Mawardi mengacu pada ta'zir mengajarkan (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak ditentukan oleh hudud. Status Hukuman bervariasi sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir juga dengan hudud di satu sisi, yaitu mengajarkan (menciptakan) kebahagiaan dan melakukan semacam ancaman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Kemudian, dalam bukunya Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Abu Zahrah menjelaskan bahwa ta'zir adalah hukuman-hukuman yang tidak syari' (Allah dan Rasulullah) disebutkan jenis dan ukurannya. Syariah menyerahkan penentuan ketinggian kepada ulil amri atau hakim yang mampu menemukan hukum, seperti kasus-kasus yang ditangani oleh hakim periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy'ari; Shurayh; Ibnu Abi Laila dan lainnya dan lain-lain.

Pelaku jarimah ta'zir dalam hal menjerat hukuman terdapat macam sanksi, sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan  
Sanksi tersebut dibedakan menjadi dua yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.
- b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang  
Sanksi tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta  
Fuqaha berbeda pendapat tentang hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa maslahat

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta, yaitu sebagai berikut:

1. Menghancurkannya (Al-Itlaf);
2. Mengubahnya (Al-Ghayir);

---

<sup>27</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cetakan ke (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).

<sup>28</sup> Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH ( Hukum Pidana Islam )*, ed. Jauhari, cetakan 1 (Palembang: Amanah, 2020).

### 3. Memilikinya (AL-Tamlik).

Dengan demikian dari kasus yang dibahas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan bukanlah termasuk dalam kategori jarimah hudud ataupun qisas tetapi ta'zir, karena perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Hukuman yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram, dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menipu itu dapat digolongkan ke dalam jarimah ta'zir berdasarkan hukum islam. Dilihat dari arti ta'zir itu sendiri yaitu untuk mendidik atau memperbaiki kesalahan atau dosa, maka seseorang yang mengulangi perbuatan tersebut dikenakan hukuman yang lebih berat. Kemudian mengenai berat ringannya hukuman bagi pelaku penipuan, terdapat perbedaan yang sangat besar dimana hukum positif menyatakan bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seorang pencipta hanya menerima akibat dari hukuman yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Hukuman ini hanya bisa diderita di dunia ini. Maka tidak ada hukuman. Sedangkan hukum pidana Islam tidak memandang demikian, bahwa pelanggar akan mendapat hukuman yang lebih berat. Bahkan di dunia ini Anda tidak melihat hukuman dan Anda tidak merasakan hukuman dan Anda menyingkirkan perbuatan ini, tetapi nanti di kehidupan selanjutnya akan ada pembalasan atas apa yang telah Anda lakukan di dunia. Sanksi pidana untuk hukuman ta'zir ini, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, untuk menentukannya terserah kepada kebijaksanaan hakim yang dianggap pantas untuk kepentingan, karena hukuman ta'zir untuk penipuan tidak ditentukan karena pada tulisan syari'at dan diserahkan kepada penilaian hakim, maka sangat besar (tidak ditentukan), maka untuk penipuan, hukuman yang paling tepat diterapkan tergantung sepenuhnya pada ijtihad hakim asalkan dia memiliki perlindungan preventif, kekuatan pembalasan dan pendidikan. Di antara hukuman yang dapat ditunjukkan dalam jari ta'zir adalah dipenjara, diikat, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dibunuh, dsb. Oleh karena itu, persoalan hukuman jarimah ta'zir sangat luas, sehingga jika menyangkut perkembangan peradaban manusia, semuanya akan tercakup dalam sanksi ta'zir, sebab Aturannya diatur oleh hukum Islam.

### **PENUTUP**

Dari uraian diatas bahwa dapat disimpulkan tanggung jawab dapat dilakukan dengan ganti rugi atau, berdasarkan Pasal 19(1) UUPK. Artinya, pelaku usaha harus memberikan ganti rugi apabila merugikan konsumen dan mengakibatkan konsumen tidak dapat menggunakan/mengkonsumsi barang/jasa (tidak dapat melihat kinerja yang diantisipasi). Kompensasi juga dapat berupa pengembalian dana (reimbursement) atau penggantian untuk layanan yang nilainya sama atau setara (seperti penawaran tiket konser Coldplay berikutnya

atau perjanjian kontraktual) kesepakatan antara konsumen dan pelaku komersial). Jika pelaku komersial tetap tidak memberikan kompensasi, ia dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat 2 UUPK yang berbunyi “Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, 12, 13, Ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Ayat 1 (huruf d dan f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling tinggi. adalah 500 juta. Dan dalam hukum islam penipuan, menipu atau orang munafik merupakan perbuatan yang lebih dari orang kafir. tindak pidana penipuan bukanlah termasuk dalam kategori jarimah hudud ataupun qisas tetapi ta'zir, karena perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Hukuman yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram, dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menipu itu dapat digolongkan ke dalam jarimah ta'zir berdasarkan hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati 2, and Panji Adam. "PENTINGNYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021* 3, no. 1 (2021): 1–7.
- Aditia, Andika. "Profil Coldplay Dan Biodata Personelnya, Jangan Cuma Tahu Chris Martin Saja." *Kompas.com*, 2023. <https://entertainment.kompas.com/read/2023/05/09/152733966/profil-coldplay-dan-biodata-personelnya-jangan-cuma-tahu-chris-martin?page=all>.
- Alamasyah, Yusca Satria, Saif Askari, and Khafid Abadi. "Jasa Titip ( JASTIP ) Barang Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ( Studi Kasus Pemilik Akun Instagram @ Azkaestu )." *Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022*, 2022.
- Erika Kurnia. "Penipu Jasa Titip Tiket Konser Coldplay Di TANGKAP Polisi." *Kompas.com*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/05/22/penipu-jastip-tiket-konser-coldplay-ditangkap-polisi>.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Indonesia, Republik. Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." diakses pada tanggal 30 Mei 2023, n.d. <https://kbbi.web.id/afiliasi>.
- Mahesti, Indira Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online." *Kertha Negra* 07. No. 10 (2019): 1.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH ( Hukum Pidana Islam )*. Edited by Jauhari. Cetakan 1. Palembang: Amanah, 2020.
- Nasir, Badruddin, M Si, Ifan Luthfian, S Sos, and M Si. "PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TWITTER DI KALANGAN PELAJAR SMK NEGERI 5" 4 (2016): 239–51.
- Nawi, Syahrudin. "Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" 07. No. 1 (2018): 3–4.
- Nugrahaningsih, Widi. dan Erlinawati, Mira. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*. Surakarta: Pustaka Bengawan, 2017.
- Nur, Muhammad. *PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM*. Edited by Nurdin. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Rachman, M. Yogi. Hanifah, Mardalena. dan Hasanah, Ulfiah. "Tanggung Jawab Penjual Kepada Pembeli Melalui Media Online Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pada Toko Online Rynakosmetik." *Riau University*, 2016, 9.
- Salamiah. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KEGIATAN JUAL BELI" VI No. 12 (2014): 39–52.
- Seran, Marcel dan Wahyu, Anna Maria. "Penggunaan Klausula Eksoneri Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25 No. 2 (2006): 161.
- Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi," no. 1 (n.d.).



- Siambaton, Tulus. dan Tarigan, Yosua Lorenzo. “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan Pada Media Cetak” 01 No 02 (2020): 143–54.
- Sitompul, Roswita. *Hukum Perdata Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 2005.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” n.d., 1–10.
- Vika Kartika\*, Budiharto, Siti Mahmudah. “TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI TRANSAKSI AFILIASI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN PADA KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA TBK.” *Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017* 6 (2017): 1–20.
- Wayan, Ni, Julia Pradnya, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA DAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JASA TITIP ONLINE PADA APLIKASI INSTAGRAM” 9, no. 11 (n.d.): 973–83.
- Yulius, Louis. “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN.” *Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013*, no. 3 (2013).